



**P U T U S A N**

**NOMOR 95/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANIT CHAICHOL**  
Tempat lahir : Rayong, Thailand  
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun / 29 Desember 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Thailand  
Tempat tinggal : Tambon Paknam Kate Amphoe Kaeng Changwat  
Rayong Thailand  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda Kapal Perikanan KM.KNF  
7725

Terdakwa tidak hadir di persidangan (in absentia) ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 16/Pid.Sus-Prkn/2016/PN.Ptk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-192/PONTI/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa, terdakwa PANIT CHAICHOL, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 49,540' LU - 105° 23,293' BT sesuai GPS setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari pelabuhan TOK BALI Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dengan membawa 32 (tiga puluh dua) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand dan 29 (dua puluh sembilan) orang warga negara Kamboja.

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 Wib Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7725 berada pada posisi 04° 49,602' LU - 105° 23, 650" BT sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7725 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 Wib KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM KNF 7725 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMARYADI yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM KNF 7725, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7725

---

Hal 2 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7725
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718
- 1 (satu) Unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H)
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP-3500
- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293
- 1 (satu) unit alat Navigasi Merk ONWA KP-1299A
- 1 (satu) unit Kompas Basah;

Ikan ICakalang ± 2.600 Kg

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

## D A N

### KEDUA

Bahwa, terdakwa PANIT CHAICHOL, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 03.25 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya

---

Hal 3 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 49,540' LU - 105° 23,293' BT sesuai GPS setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM KNF 7725 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 dengan menggunakan bendera Malaysia berlayar dari pelabuhan TOK BALI Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dengan membawa 32 (tiga puluh dua) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand dan 29 (dua puluh sembilan) orang warga negara Kamboja.

Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 Wib Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM KNF 7725 berada pada posisi 04° 49,602' LU - 105° 23, 650" BT sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM KNF 7725 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 Wib KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM KNF 7725 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMARYADI yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM KNF 7725, setelah dilakukan pemeriksaan, KM KNF 7725 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :

---

Hal 4 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7725
- 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine.
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC – 718
- 1 (satu) Unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H)
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP-3500
- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293
- 1 (satu) unit alat Navigasi Merk ONWA KP-1299A
- 1 (satu) unit Kompas Basah;

Ikan ICakalang ± 2.600 Kg

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIPI dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM KNF 7725 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2016 Nomor Register Perkara : PDM-192/Ponti/06/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANIT CHAICHOL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan

---

Hal 5 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)” dan Tindak Pidana “memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANIT CHAICHOL** dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM KNF 7725
  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC-718
  - 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H)
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNOGP-3500
  - 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293
  - 1 (satu) unit alat Navigasi Merk ONWA KP-1299A
  - 1 (satu) unit Kompas Basah
  - Ikan Cakalang ± 2.600 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia
- 1 (satu) buku Lesen Vesel dan peralatan penangkapan ikan
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 30 (tiga puluh) buah ID Card
- 3 (tiga) buah Passport
- 60 (enam puluh) Seaman Book

Dikembalikan kepada Pemerintah Thailand melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand di Indonesia ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PHANIT CHAICHOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana secara in absentia terhadap terdakwa **PHANIT CHAICHOL** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM KNF 7725 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine ;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM IC-718 ;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC-2200H ;

---

Hal 7 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800 ;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS FURUNO GP-3500 ;
- 1 (satu) unit colour video sounder FCV-293 ;
- 1 (satu) unit alat navigasi Merk ONWA KP-1299A ;
- 1 (satu) unit Kompas Basah ;
- ± 2.600 kg ikan Cakalang ;

### **Dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) buah bendera Malaysia ;
- 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan ;
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya ;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 30 (tiga puluh) buah ID Card ;
- 3 (tiga) buah Passport ;
- 60 (enam puluh) Seaman Book ;

### **Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita ;**

4. Membebaskan Terdakwa **PHANIT CHAICHOL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 16/Pid.PRKN/2016/PN.PTK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 16/PID.PRKN/2016/PN.PTK ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;

---

Hal 8 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 September 2016, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak terhitung sejak tanggal 02 September 2016 s/d 14 September 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding atas perkara terdakwa ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan pengadilan tingkat banding ini ;

---

Hal 9 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-Prkn/2016/PN.Ptk tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The bLaw Of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law Of The Sea, UNCLOS 1982) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh kami Ronius,S.H, sebagai Ketua Majelis dengan Hendra H.Situmorang, S.H, dan Absoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Hal 10 dari 11 halaman putusan nomor 95/PID.SUS/2016/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 September 2016 Nomor: 95/PID.SUS.PRK/2016/PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Tulus Suwarso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

TTD

Hendra H.Situmorang, S.H

TTD

Ronius, S.H

TTD

Absoro, S.H

Panitera Pengganti :

TTD

Tulus Suwarso, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)